

THE EFFECT OF TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENES, TAXATION SANCTIONS AND TAXPAYER ENVIRONMENT TOWARDS THE INTENTION TO PAY TAXES OF SME in BENGKULU CITY

Yusmaniarti¹, Hesti Setiorini², Herlena Puja³

^{1,2&3}Univeritas Muhammadiyah Bengkulu

yusmaniarti@umb.ac.id^{1*}, hestisetiorini@umb.ac.id², herlenapuja@gmail.com³

ABSTRACT

This study aimed to clarify the effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and the Environment of Taxpayers on Willingness to Pay Taxes in Small and Medium Enterprises (UKM) in Bengkulu City. The method used in this research is Incidental Sampling, using a questionnaire as data collection tool that is distributed to 100 Taxpayers. Statistical method used multiple regression analysis. The result showed that the factors of Tax Sanctions has influence on Willingness to pay Taxes, Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and the Environment of Taxpayer has no influence on Willingness to pay Taxes. Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and the Environment of Taxpayers simultaneously has influence on Willingness to pay Taxes.

Keywords: Knowledge; Awareness; Sanctions; Environment; Willingness to pay Taxes

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK UKM KOTA BENGKULU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Incidental Sampling*, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebarakan kepada 100 wajib pajak pemilik UKM. Analisa data menggunakan uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan; Kesadaran, Sanksi; Lingkungan; Kemauan Membayar Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala sektor. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar, apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang akan dilakukan. Sumber penerimaan negara berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar dari sektor pajak. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak. Pada APBN 2017, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.472,7 triliun sedangkan APBN 2018, penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 menjadi Rp1.618,1 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Pajak berfungsi sebagai *budgetair-regularend*. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pajak berfungsi sebagai *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. (Soemitro, 1990) memberikan definisi p(Nugroho et al., 2016)ajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan bangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Realisasi pendapatan dari sektor pajak kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu mencapai 6,8 triliun atau 69% dari target 2018. Jumlah itu berdasarkan penerimaan pajak hingga oktober 2018. Dalam 4 tahun terakhir, Kanwil DJP Bengkulu belum bisa mencapai target 100% dari yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, pihak pajak hanya mampu mencapai 88% dari target yang telah ditetapkan sekitar 9 triliun. Alasan mengapa target pendapatan dari sektor pajak belum terealisasi disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dan faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak hanya 69% hingga saat ini. Sumber: (Lubis, 2018)).

Berdasarkan data sementara dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu, sebanyak 131.119 wajib pajak dari target sebesar 152.555 wajib pajak yang melaporkan SPT pajak tahun 2018. Sebelumnya Kanwil DJP Bengkulu mencatat Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2018, hanya berkisar diangka 65%. Angka ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2017, yang tercatat setinggi 75%. Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT pajak juga akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu per bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta per bulan untuk wajib pajak badan. (Sumber: <https://radarlampung.co.id/2019/03/27/21-436-wp-belum-lapor-spt/>).

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya dilakukan oleh pengusaha saja tetapi pekerja profesional pun tidak taat dalam membayar pajak. pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah, selain dibutuhkannya peran aktif dari petugas pajak, wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dalam membayar pajak (Khastuti, 2016).

Keberadaan UKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi. Di bidang perpajakan UKM ini juga dapat mendorong meningkatnya penerimaan negara, walaupun jumlah penerimaan tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah UKM yang semakin tumbuh dan berkembang diharapkan menambah semakin besarnya jumlah penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khastuti, 2016) dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulaika, 2016) dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh kesadaran perpajakan, penyuluhan perpajakan, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan

wajib pajak (studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawaty, 2011) dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Kualitas Layanan Signifikan berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Herdjiono, 2015).

Kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh aparat pajak. Aparatur pajak perlu menyusun strategi baik itu melalui sosialisasi ataupun training kepada wajib pajak agar timbul kesadaran dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara dalam membayar pajak. Ini bisa menjadi hal yang serius jika tidak ada kemauan dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak tidak akan tercapai dengan sempurna (Khastuti, 2016)

Penelitian (Zulaika, 2016) menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran perpajakan, penyuluhan perpajakan, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Mangoting, 2013), Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor yang diteliti yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. (Cindy Jotopurnomo, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya, 2013) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa Keempat faktor yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak adalah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Widyastuti, 2015) meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor yang diteliti yaitu Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian (Khastuti, 2016), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. (Roy Hendra Hutabarat, 2018) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran membayar pajak, pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Kualitas pelayanan, pemahaman tentang perpajakan, dan ketegasan sanksi-sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak (Setiorini & Yusmaniarti, 2020).

(Susmiatun, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, sedangkan Ketegasan Sanksi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, 2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan menunjukkan bahwa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*casual comparative research*) dengan unit analisis yang diteliti adalah wajib pajak pribadi (UKM) di kota Bengkulu. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada UKM di Kota Bengkulu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada UKM di kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel Wajib Pajak yaitu dengan menggunakan teknik *insidental Sampling*. Menurut sugiyono, (2009), *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel

berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel; N = Populasi; e = Persentase kesalahan yang dapat ditolerir akibat ketidak telitian pengambilan sampel.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{4.322}{1 + 4.322(0,1)^2} = 97,7 ; \text{ disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden}$$

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang Wajib Pajak pemilik UKM.

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Pengumpulan data tersebut dengan cara membagikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada UKM di kota Bengkulu.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner memerlukan kesungguhan responden dalam memberikan pernyataan. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan, apabila alat ukur yang diperoleh tidak valid dan tidak dapat dapat dipercaya maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Package For Social Science*) 18.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji instrument riset agar instrument tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji Validitas merupakan pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010).

Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan Metode *Pearson Correlation*. Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas adalah r hitung lebih besar dari batasan r table sebesar 0,3. Jadi, jika koefisien korelasinya lebih besar dari nilai r table maka item dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika pengukuran diulang. Instrumen kuesioner yang tidak *reliable* maka tidak dapat konstitensi untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya” (Priyatno, 2010). Dalam penelitian ini, reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan teknik *Formula Alfa Cronbach* dengan menggunakan program SPSS. Nilai alpha lebih besar dari 0,7 dinyatakan *reliable*.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Imam (Ghozali, 2013) analisis regresi adalah upaya menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap satu variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Dalam penelitian ini aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yaitu menggunakan aplikasi SPSS.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

Uji F (Simultan)

Uji signifikan model atau Uji F yang dilakukan untuk keseluruhan hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi telah sesuai (*goodness of fit model*). Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, maka keputusan yang diambil adalah sebagai berikut: (1) Jika F-Stat > F-Tabel dan nilai probabilitas F < α , maka H_0 ditolak sehingga model yang digunakan fit (model sesuai). (2) Jika F-Stat < F-Tabel dan nilai probabilitas F > α , maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan tidak fit (tidak sesuai).

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas signifikansi < α , maka dikatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Jika nilai probabilitas signifikansi $> \alpha$, maka dikatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi Ganda (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Perpajakan	100	12	29	22.65	3.625
Kesadaran Wajib Pajak	100	14	30	25.21	3.198
Sanksi Perpajakan	100	16	39	31.97	4.523
Lingkungan Wajib Pajak	100	8	15	12.28	1.694

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai N = 100 untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai maksimum 29, nilai minimum 12, dan nilai rata-ratanya 22.65. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 14, dan nilai rata-ratanya 25,21. Variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai maksimum 39, nilai minimum 16, dan nilai rata-ratanya 31,97. Variabel lingkungan wajib pajak (X4) memiliki nilai maksimum 15, nilai minimum 8, dan nilai rata-ratanya 12,28.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel		Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (PP)	P.1	.742	0.00	Valid
	P.2	.749	0.00	Valid
	P.3	.635	0.00	Valid
	P.4	.746	0.00	Valid
	P.5	.706	0.00	Valid
	P.6	.754	0.00	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	P.1	.775	0.00	Valid
	P.2	.762	0.00	Valid
	P.3	.754	0.00	Valid
	P.4	.769	0.00	Valid
	P.5	.780	0.00	Valid
	P.6	.798	0.00	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	P.1	.779	0.00	Valid
	P.2	.755	0.00	Valid
	P.3	.714	0.00	Valid
	P.4	.720	0.00	Valid
	P.5	.735	0.00	Valid
	P.6	.751	0.00	Valid
	P.7	.794	0.00	Valid
	P.8	.743	0.00	Valid
Lingkungan Wajib Pajak (LWP)	P.1	.760	0.00	Valid
	P.2	.776	0.00	Valid
	P.3	.789	0.00	Valid
Kemauan Membayar Pajak (KMP)	P.1	.775	0.00	Valid
	P.2	.742	0.00	Valid
	P.3	.780	0.00	Valid
	P.4	.774	0.00	Valid
	P.5	.710	0.00	Valid
	P.6	.745	0.00	Valid
	P.7	.719	0.00	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak menunjukkan nilai *Pearson Correlation* > r tabel sehingga dapat dikatakan semua instrument valid untuk digunakan.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.815	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.864	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.884	0,6	Reliabel
Lingkungan Wajib Pajak	0.664	0,6	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0.860	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, dan kemauan membayar pajak. Dari semua variabel tersebut memiliki nilai kritis lebih besar dari 0,6.

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	700.132	4	175.033	32.147	.000 ^a
Residual	517.258	95	5.445		
Total	1217.390	99			

Sumber : Data primer diolah, 2019

Uji T

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t table	Sig	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	2.845	1,66	0.005	Hipotesis diterima
Kesadaran Wajib Pajak	-0,018	1,66	0.985	Hipotesis ditolak
Sanksi Perpajakan	3.363	1,66	0.001	Hipotesis diterima
Lingkungan Wajib Pajak	1.870	1,66	0.065	Hipotesis ditolak

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak sedangkan kesadaran wajib pajak (X2), lingkungan wajib pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

UJI R²

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.575	.557	2.333

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 tampilan output SPSS Model Summary besarnya Adjusted R Square adalah 0,557 hal ini berarti 55,7% variasi kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak, sedangkan sisanya (100%-55,7% = 44,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda**Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	5.252	2.074		2.533	.013
	TotalX1	.311	.109	.321	2.845	.005
	TotalX2	-.002	.128	-.002	-.018	.985
	TotalX3	.315	.094	.382	3.363	.001
	TotalX4	.326	.174	.158	1.870	.065

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari tabel 7, persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.252 + 0,311X_1 + (-0,002)X_2 + 0,315X_3 + 0,326X_4$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan bahwa nilai Konstanta sebesar 5.252 yang berarti bahwa tanpa adanya nilai pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), lingkungan wajib pajak (X4), maka besarnya kemauan membayar pajak adalah 3.889 satuan. Koefisien pengetahuan sebesar 0,311 yang berarti bahwa setiap kenaikan pengetahuan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak sebesar 0,311 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kemauan membayar pajak. Koefisien kesadaran wajib pajak sebesar -0,002 yang berarti bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan kemauan membayar pajak meningkat sebesar -0,002 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya tidak terjadi hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak. Koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,315 yang berarti bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan kemauan membayar pajak meningkat sebesar 0,315 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi perpajakan dan kemauan membayar pajak. Koefisien lingkungan wajib pajak sebesar 0,326 yang berarti bahwa setiap kenaikan lingkungan wajib pajak sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan kemauan membayar pajak meningkat sebesar 0,326 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara lingkungan wajib pajak dan kemauan membayar pajak.

Pembahasan**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan “pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak”. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hutabarat, 2018).

Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka mereka akan taat membayar pajak, karena sudah memahami akan sanksi yang akan diperoleh apabila mereka tidak taat dalam membayar pajak.

Dalam penelitian ini semua responden memiliki pendidikan, walaupun sebagian besar hanya tamatan SLTA sederajat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak”. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih, 2011) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan cukup baik. Artinya kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak.

Meskipun *self assessment system* sudah dijalankan, namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan “Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak”. Hasil penelitian ini

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Roy Hendra Hutabarat, 2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo, 2013) yang menyatakan Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi apabila tidak membayar pajak.

Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan “lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar Pajak.”. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo, 2013) yang menyatakan bahwa lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan Wajib Pajak berada patuh Wajib Pajak pun ikut patuh.

PENUTUP

Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bengkulu. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan pajak, disebabkan karena tingkat pendidikan wajib pajak sebagian besar atau 50% lebih masih SD, SLTP, SLTA, D1. Kesadaran Membayar Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bengkulu. Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bengkulu. Lingkungan Wajib Pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bengkulu.

DAFTAR RUJUKAN

- Susilawati, E., K. B. (2018, April). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN NGAWI. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 102.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas.
- Setiorini, H. & Yusmanianti, Y. (2020, Januari 31-01-2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN FASILITAS E-FILLING DALAM PENYAMPAIAN SPT MASA OLEH WAJIB PAJAK DI KOTA BENGKULU. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 1(1), 1-14.
- Jotopurnomo, C., dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1(1), 49-54.
- Khastuti, W. (2016, Februari). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3.
- Lubis, M. S. (2018, Oktober). *Sumatera Bisnis.com*. Retrieved Juni 14, 2019, from *Bisnis.com*.
- Mangoting, A. O. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1(1).
- Maria V.I. Herdjiono, S. S. (2015, Oktober). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, 6(2), 105-118.
- Pancawati Hardiningsih, N. Y. (2011, Nopember). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. *DINAMIKA Keuangan & Perbankan*, 3(1), 126 - 142.
- Priyatno, D. (2010). *Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik)*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rahmawaty, E. S. (2011, Juli). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN. *JURNAL TELAHAH & Riset AKUNTANSI*, 4(2), 202 – 215.
- Hutabarat, R. H., V. R. (2018, Maret). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN. *JURNAL EKONOMI*, 26(1).
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan 3*. Bandung.

- Susmiatun, K. (2014). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3).
- Widyastuti, E. a. (2015, Oktober). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). *eprints*.
- Zulaika, W. a. (2016, Mei 10). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). <http://eprints.ums.ac.id>.